



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

VISI, MISI, MOTO, DAN LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perwujudan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soerdarsono Kota Pasuruan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditetapkan Visi, Misi, Moto, dan Logo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Visi, Misi, Moto, dan Logo Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG VISI, MISI, MOTO, DAN LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.

5. Direktur ...

5. Direktur adalah Direktur RSUD yang diangkat dan diberi tugas dan wewenang mengelola sumber daya RSUD untuk memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian dengan baik (*good governance*), efektif, efisien, produktif, akuntabel, dan transparan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Visi adalah suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari RSUD.
8. Misi adalah serangkaian hal yang dilakukan untuk mencapai sebuah Visi. Visi dan Misi keduanya saling berkaitan satu sama lain, dengan tujuan memajukan dan mengembangkan RSUD.
9. Moto adalah kalimat, frasa, atau kata sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari RSUD.
10. Logo adalah suatu identitas visual terhadap suatu entitas yang mempunyai kriteria khusus tertentu, seperti bentuk, filosofi, dan warna.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

Maksud penetapan Visi, Misi, Moto, dan Logo RSUD adalah:

- a. sebagai dasar RSUD dalam menyelaraskan kinerja untuk mencapai satu tujuan; dan
- b. sebagai identitas RSUD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Visi, Misi, Moto, dan Logo RSUD adalah:

- a. mendeskripsikan cita-cita inspirasional RSUD dalam jangka panjang yang merupakan tujuan RSUD yang akan dicapai;

b. memberikan ...

- b. memberikan panduan langkah-langkah operasional dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target kinerja RSUD;
- c. memberian inspirasi, motivasi, dan semangat dalam mencapai tujuan RSUD; dan
- d. memberikan citra positif bagi RSUD yang diharapkan akan selalu diingat oleh masyarakat.

Pasal 4

Manfaat ditetapkannya Visi, Misi, Moto, dan Logo RSUD adalah:

- a. bagi Pemerintah Daerah, sebagai acuan dalam pembinaan BLUD dengan mengetahui arah kebijakan dan tujuan RSUD;
- b. bagi pengelola RSUD, sebagai dasar atas batas kewenangan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta pedoman dalam penyusunan kebijakan BLUD;
- c. bagi RSUD, sebagai arah, kebijakan, tujuan, dan identitas rumah sakit; dan
- d. bagi masyarakat, sebagai perwujudan komitmen bahwa RSUD akan memberikan pelayanan prima yang efektif, efisien, dan berkualitas secara optimal.

BAB III

IDENTITAS dan TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

- (1) RSUD merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah dengan identitas:
 - a. nama rumah sakit : Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono;
 - b. jenis rumah sakit : Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. kelas rumah sakit : Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C; dan
 - d. alamat rumah sakit : Jl. dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 1-4 Kota Pasuruan.
- (2) Walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan umum pada RSUD.

BAB IV
VISI, MISI, MOTO, DAN LOGO RSUD

Pasal 7

Dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal dan profesional serta menjadikan RSUD pilihan bagi masyarakat, RSUD menetapkan Visi “Menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat yang memiliki kualitas prima dalam pelayanan”.

Pasal 8

Sebagai upaya dalam mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, RSUD mempunyai Misi:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat dan berorientasi pada keselamatan pasien; dan
- b. menyelenggarakan manajemen rumah sakit secara profesional, efektif, dan efisien.

Pasal 9

- (1) Visi dan Misi RSUD ditetapkan oleh Walikota atas usul dari Direktur.
- (2) Visi dan Misi RSUD dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan RSUD.
- (3) RSUD melaksanakan sosialisasi Visi dan Misi kepada masyarakat.

Pasal 10

Sebagai motivasi dan penyemangat dalam memberikan pelayanan, ditetapkan Moto RSUD yaitu “*SMART Hospital*” yang berarti Senyum, Mutu, Amanah, Respek, dan Terpercaya.

Pasal 11

(1) Logo RSUD ditetapkan sebagai berikut:



RSUD dr. R. Soedarsono

SMART Hospital

(2) Warna Logo RSUD terdiri dari hijau muda, oranye, dan putih.

(3) Logo RSUD adalah sebagai berikut:

a. arti Logo RSUD:

Berani menjadi yang terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara Pemerintah Daerah, masyarakat, RSUD, dan lingkungannya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat khususnya di bidang kesehatan;

b. warna dan lambang Logo RSUD:

1. tanda tambah (+) diartikan sebagai simbol kesehatan yang digunakan bagi fasilitas kesehatan. Simbol ini melambangkan pertolongan medis dan kesehatan pada masyarakat yang membutuhkan. Sejalan dengan harapan RSUD yang ingin menjadi rumah sakit andalan bagi masyarakat sekitarnya;
2. inisial SS mewakili kata Soedarsono dan SMART. RSUD menjadi rumah sakit menuju SMART (Senyum, Mutu, Amanah, Respek, dan Terpercaya);
3. huruf P mewakili inisial Pasuruan;
4. hijau muda melambangkan perkembangan, kenyamanan, ketenangan, dan keharmonisan. RSUD merepresentasikan warna ini sebagai wujud pelayanan kesehatan yang prima dan memberikan pengaruh positif bagi masyarakat;

5. orange ...

5. oranye melambangkan semangat, kuat, dan hangat. Warna ini menunjukkan semangat RSUD untuk terus mewujudkan pelayanan kesehatan dan manajemen rumah sakit secara profesional, efektif, dan efisien; dan
6. putih melambangkan kebersihan, kebaikan, dan positif. Warna ini dapat meningkatkan optimisme dan harapan, khususnya untuk RSUD dalam memberikan harapan terbaik bagi masyarakat terhadap kesehatan yang terjangkau, mudah, dan berorientasi pada keselamatan pasien secara berkesinambungan.

Pasal 12

- (1) Tujuan yang ingin dicapai RSUD, yaitu:
 - a. meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit; dan
 - b. meningkatkan kualitas manajerial rumah sakit.
- (2) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu:
 - a. terwujudnya pelayanan kesehatan lanjutan yang berkualitas kepada masyarakat; dan
 - b. meningkatnya pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit.

Pasal 14

- (1) Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, RSUD menerapkan nilai dasar.
- (2) Nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan bagi RSUD dalam berperilaku yang menunjang tercapainya Visi dan Misi sehingga dapat menjadi budaya organisasi, yang meliputi:
 - a. etika, dalam pergaulan antara petugas dengan klien, antara sesama anggota tim kesehatan, antara petugas dengan pimpinan unit kerja maupun etika dalam menjalankan profesi kesehatan dengan klien yang berprinsip senantiasa mengutamakan kesehatan penderita;

b. profesionalisme ...

- b. profesionalisme, keyakinan terhadap tatanan dalam memberikan pelayanan yang berlandaskan pada kaidah ilmiah dan kaidah profesi serta tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat, dengan ciri-ciri yaitu bertanggung jawab, inovatif, kreatif, dan optimis;
- c. integritas, yaitu berperilaku sebagai insan yang beriman, jujur, kerja keras, disiplin, berkomitmen, mendahulukan kepentingan organisasi, serta mampu menjaga keseimbangan *Emotional Quotion* (EQ), *Intelectual Quotion* (IQ), dan *Spiritual Quotion* (SQ);
- d. kemitraan yaitu penuh empati, berpikir positif, ikhlas, terbuka untuk pembaruan dalam mewujudkan keberhasilan bersama;
- e. keadilan, menjunjung tinggi keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas sesuai beban tugas dan kinerjanya; dan
- f. kemandirian yaitu mampu mengoptimalkan kapabilitas yang dimiliki untuk mewujudkan jati diri yang terpercaya, baik sebagai individu, tim maupun organisasi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Januari 2022

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 1